



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 165/02-Kpt/5102/KPU-Kab/II/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN NOMOR : 071/02-Kpts/5102/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN
BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DI KABUPATEN TABANAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 071/02-Kpts/5102/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa telah terjadi kesalahan penulisan terhadap hasil penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 071/02-Kpts/5102/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

d. Perubahan Keputusan sebagaimana tersebut pada huruf c diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 164/03-BA/5102/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 70/03-BA/5102/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 071/02-Kpts/5102/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DI KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang sebelumnya adalah 11.166 (Sebelas ribu seratus enam puluh enam) menjadi **11.666 (Sebelas ribu enam ratus enam puluh enam)**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 6 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip